

# **LAMPIRAN**



## **INSTRUMEN PENGALIAN DATA**

TENTANG

### **KESADARAN HUKUM PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN PULANG PISAU TERHADAP PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM**

#### **DATA RESPONDEN PKL**

Nama : Aby Zar Firmasyah  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Penjual Ikan dan Ayam  
Alamat : Kecamatan Kahayan Hilir

#### **PELAKSANAAN WAWANCARA**

HARI/TANGGAL : TEMPAT :  
WAKTU :

#### **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Apakah saudara mengetahui adanya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum? Iya, saya mengetahui
2. Apa yang saudara ketahui tentang Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum? Tidak boleh berjualan atau mendirikan kios di pinggir jalan
3. Apakah saudara pernah diberikan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum? pernah
4. Mengapa saudara tetap berjualan di pinggir jalan yang melanggar aturan dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum? Berikan alasannya? Karena kalo kami tidak berjualan di situ. Kami tidak dapat penghasil dan malah kami mengalami kerugian apabila tidak berjualan di pinggir jalan Karena tempat yang di sediakan pemerintah. Tidak ramai pengunjung dan tempatnya terhalang oleh pertokoan yang ada. Jadi tempat yang di sediakan tidak kelihatan dan orang jarang mau masuk ke dalam.
5. Pernahkan saudara diamankan oleh satpol pp? pernah
6. Apa yang diberikan satpol pp ketika anda di amankan? Di berikan teguran ringan seperti jangan lagi berjualan di pinggir jalan kalau mengulangi akan kami amankan lagi kata Satpol PP nya begitu aja

## **INSTRUMEN PENGALIAN DATA**

TENTANG

### **KESADARAN HUKUM PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN PULANG PISAU TERHADAP PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM**

#### **DATA RESPONDEN PKL**

Nama : Fahmi  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Penjual Sayur  
Alamat : Kecamatan Kahayan Hilir

#### **PELAKSANAAN WAWANCARA**

HARI/TANGGAL : TEMPAT :  
WAKTU :

#### **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Apakah saudara mengetahui adanya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum? Iya, saya sudah mengetahui tentang Perda itu.
2. Apa yang saudara ketahui tentang Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum? Tidak boleh berjualan di pinggir jalan atau mendirikan kios di bahu jalan
3. Apakah saudara pernah diberikan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum? pernah
4. Mengapa saudara tetap berjualan di pinggir jalan yang melanggar aturan dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum? Berikan alasannya? Karena berjualan di depan sini kami lebih laku dan mendapat penghasilan. Kalo kami tidak berjualan. Tidak ada kerjaan lain lagi. Dan kemaren ada tempat sudah di sediakan oleh pemerintah cuman disana sepi pembeli dan jua tempatnya tidak bagus.
5. Pernahkan saudara diamankan oleh satpol pp? pernah
6. Apa yang diberikan satpol pp ketika anda di amankan? Di tegur biasa aja oleh Satpol PP nya katanya jangan lagi berjualan di situ atau di pinggir jalan. Terus. Kalau masih berjualan kami akan panggil dan di amankan lagi jualannya dan di berikan sanksi yang lebih berat. Tapi. Menurut kami karena sanksi yang di berikan tidak terlalu berat jadi kami berjualan lagi ja. Lawan jua kami. Jarang lagi di datangi satpol pp nya. Mun sudah keseringan juga. Karena klo nya kami di panggil lagi kami bahas. Kenapa kami tidak di sedian tempat yang layak kaya gitu

## **INSTRUMEN PENGALIAN DATA**

TENTANG

### **KESADARAN HUKUM PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN PULANG PISAU TERHADAP PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM**

#### **DATA RESPONDEN PKL**

Nama : Arbayah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Penjual Sembako  
Alamat : Kecamatan Kahayan Hilir

#### **PELAKSANAAN WAWANCARA**

HARI/TANGGAL : TEMPAT :  
WAKTU :

#### **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Apakah saudara mengetahui adanya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum? Iya saya tahu
2. Apa yang saudara ketahui tentang Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum? larangan berjualan di pinggir jalan dan dilarang mendirikan kios di atas trotoar
3. Apakah saudara pernah diberikan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum? Pernah
4. Mengapa saudara tetap berjualan di pinggir jalan yang melanggar aturan dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum? Berikan alasannya? Karena berjualan di pinggir jalan ini. Saya lebih laku dan saya juga sekalian sama rumah membangun di pinggir jalan.
5. Pernahkan saudara diamankan oleh satpol pp? tidak pernah
6. Apa yang diberikan satpol pp ketika anda di amankan? karena tidak pernah di panggil satpol pp











## DOKUMENTASI PENELITIAN





Wawancara Dengan Bapak Zesterman, S.Pd, MM  
Kabid Linmas Satpol PP Pulang Pisau



Wawancara dengan Bapak Aby Zar Firmansyah Penjual Ikan dan Ayam



Wawancara dengan Bapak Fahmi Penjual Sayur



Wawancara dengan Ibu Arbayah Penjual Sembako



Wawancara dengan Bapak Arbain Ahmad Penjual Terang Bulan



Wawancara dengan Bapak Muhammad Akbar Penjual Buah



Wawancara dengan Ibu Nisa Penjual Es



Wawancara dengan Ibu Rosmiyati Penjual Sayur



Wawancara dengan Bapak Amat Penjual Pentol

## **Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

### **1. Sejarah Kabupaten Pulang Pisau**

Tanggal 7 Desember 1999, Penjabat Gubernur Kalimantan Tengah, Rapiuddin Hamarung, SH telah melakukan kunjungan kerja ke Pulang Pisau. Pada kunjungan kerja tersebut telah terjadi pertemuan dan dialog dengan komponen masyarakat dan pemuda dan saat itu terlontar penyampaian usulan pembentukan Kabupaten Pulang Pisau. Dilaksanakan raker Bupati/Wali kota se-Kalimantan Tengah pada tanggal 14 Desember 1999 dengan acara pokok penyampaian laporan Bupati/Wali kota mengenai usul pemekaran kabupaten dan kota, termasuk usulan peningkatan status pembantu bupati menjadi daerah otonom/kabupaten.

Tanggal 20 Desember 1999, tokoh masyarakat, tokoh intelektual, tokoh agama, tokoh adat, generasi muda dan para mantan birokrat asal daerah Pembantu Bupati Kapuas Wilayah Pulang Pisau yang diprakarsai oleh Pengurus Pusat Forum Pemberdayaan Masyarakat Pulang Pisau menyampaikan tuntutan/ Pernyataan kepada Bupati Kapuas dan Pimpinan DPRD Kabupaten Kapuas agar Daerah Pembantu Bupati Kapuas Wilayah Pulang Pisau ditingkatkan statusnya menjadi Daerah Otonom Kabupaten Pulang Pisau.

Tanggal 21 Desember 1999 terbitlah Keputusan DPRD Kabupaten Kapuas No. 33/SK/DPRD-KPS/1999 tentang Persetujuan Peningkatan Status Pembantu Bupati Kapuas Wilayah Pulang Pisau dan Gunung Mas menjadi Daerah Kabupaten Pulang Pisau dan Gunung Mas. Bupati Kapuas selanjutnya meneruskan usulan masyarakat dan persetujuan DPRD Kabupaten Kapuas melalui surat No. 135/3477/Tapem/1999 perihal usul peningkatan status Pembantu Bupati Kapuas Wilayah Kecamatan Kahayan Hilir dan Gunung Mas menjadi Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Gunung Mas kepada Gubernur Kalimantan Tengah.

Tanggal 30 Desember 1999 Gubernur Kalimantan Tengah menyampaikan usul ke Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Otonomi Daerah I melalui surat No. 1356/II/Pem, perihal: Pemekaran Daerah

Kabupaten/Kota (usulan yang lengkap dengan dilampiri Keputusan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan selanjutnya disusul lagi surat dengan tanggal 4 September 2000, No. 135/17/Pem, perihal: Pemekaran Kabupaten /Kota yang ditunjukkan kepada alamat yang sama seperti tersebut di atas.

Dikeluarkannya Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah No. 8 tahun 2000 pada tanggal 31 Juli 1999 tentang Persetujuan Penetapan Pemekaran Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

Tanggal 11 Maret 2000 Sidang Paripurna DPR-RI membahas Rancangan UU Pembentukan 19 Kabupaten dan 3 Kota Baru Pada 10 Provinsi di Indonesia (didalamnya termasuk kabupaten-kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah). Disahkannya UU No. 5 Tahun 2002 pada tanggal 10 April 2002, tentang pembentukan 8 kabupaten baru di Provinsi Kalimantan Tengah dan diundangkan dalam LN-RI No. 18 Tahun 2002.

Mendagri telah mengeluarkan keputusan dengan No. 131.42-187 Tahun 2002 pada tanggal 16 Oktober 2002, tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Pulang Pisau, yaitu Drs. Andris P. Nandjan. Tanggal 25 Oktober 2000 Bupati Kapuas menyampaikan ekspose di dalam Rapat Komisi II DPR-RI di Hotel Wisata Internasional Jakarta.

Pada tanggal 2 Juli 2002 telah dilakukan peresmian atas pembentukan 19 Kabupaten dan 3 (tiga) Kota di 10 (sepuluh) Provinsi di Indonesia, termasuk 8 (delapan) Kabupaten baru di Provinsi Kalimantan Tengah oleh Menteri Dalam Negeri RI atas nama Presiden RI. Tanggal 8 Juli 2002 Penjabat Bupati pada delapan kabupaten pemekaran di Provinsi Kalimantan Tengah dilantik secara kolektif oleh Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya atas nama Menteri Dalam Negeri RI.

Diselenggarakan acara syukuran dan pesta rakyat oleh seluruh warga masyarakat di wilayah Kabupaten Pulang Pisau serta dilakukan peletakan batu pertama pembangunan Kantor Bupati Kecamatan Kahayan Hilir pada tanggal 29 Juli 2002. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang pertama kali guna mengisi jabatan struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Pulang Pisau oleh Penjabat Bupati Pulang Pisau, Drs. Andris P. Nandjan pada tanggal 24 Agustus 2002.

Pada tanggal 15 Januari 2003 pengambilan sumpah/janji dan pelantikan anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau Periode 1999–2004, sedangkan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan pimpinan DPRD Kabupaten Kecamatan Kahayan Hilir Periode 1999–2004 dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2003. Tanggal 21 Juli 2003 pelantikan dan serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode 2003-2008 secara kolektif pada 8 (delapan) Kabupaten baru hasil pemekaran di Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

Pada Tanggal 26 Juli 2003 dilangsungkan acara pisah sambut (Hasupa Hasundau) antara Penjabat Bupati Pulang Pisau, Drs. Andris P. Nandjan dengan Bupati terpilih H. Achmad Amur, SH serta Wakil Bupati terpilih Darius Yansen Dupa, bersama masyarakat Kabupaten Pulang Pisau dan dilanjutkan dengan rapat staf jajaran Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

## 2. Visi dan Misi

### a. Visi

"Terwujudnya Masyarakat Pulang Pisau Yang Damal, Maju, Berkeadilan dan Sejahtera".

### b. Misi

- a. Percepatan dan peningkatan sarana dan prasarana wilayah, tata ruang dan pemukiman,
- b. Peningkatan kualitas SDM;
- c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan;
- d. Peningkatan produktifitas hasil pertanian (arti luas) dari agrobisnis menuju agroindustri
- e. Peningkatan kualitas sumber alam dan lingkungan yang berkelanjutan;
- f. Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa, professional dan akuntabel (*good and clean governance*);

g. Pemberdayaan organisasi keagamaan, sosial budaya, pemuda dan perempuan dalam pembangunan,

3. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kabupaten Pulang Pisau

Kabupaten Pulang Pisau adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Tengah. Ibu kota kabupaten ini terletak di Pulang Pisau. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 8.997 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sebanyak 134.500 jiwa (hasil sensus penduduk tahun 2021) Semboyan kabupaten ini adalah "Handep Hapakat".

Kabupaten Pulang Pisau terdiri dari 8 kecamatan, 94 desa definitif, 1 desa persiapan, yaitu Desa Garantung di kelurahan Maluku dalam pengembangan sektor agribisnis.

Kabupaten Pulang Pisau mempunyai wilayah seluas 8.997 km<sup>2</sup> atau 899.700 ha (5.85% dari luas Kalimantan Tengah sebesar 153.564 km<sup>2</sup>) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kawasan hutan seluas 5.095 km, yaitu:
  - 1) Kawasan hutan lindung dengan luas 1.961 km<sup>2</sup>
  - 2) Kawasan hutan gambut dengan luas 2.789 km<sup>2</sup>
  - 3) Kawasan mangrove (bakau) dengan luas 280 km<sup>2</sup>
  - 4) Kawasan air hitam dengan luas 65 km<sup>2</sup>
- b. Kawasan budidaya seluas 3.902 km, yaitu:
  - 1) Hutan produksi seluas 369 km<sup>2</sup>
  - 2) Hutan produksi tetap seluas 753 km<sup>2</sup>
  - 3) Pertanian ladang basah (sawah) seluas 404 km<sup>2</sup>
  - 4) Perkebunan dan peternakan seluas 1.384 km<sup>2</sup>
  - 5) Pemukiman perkotaan seluas 46 km<sup>2</sup>
  - 6) Pemukiman transmigrasi seluas 99 km<sup>2</sup>
  - 7) Perairan dan sungai seluas 492 km<sup>2</sup>
  - 8) Jaringan jalan seluas 16 km<sup>2</sup>

Kabupaten Pulang Pisau memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan laut Jawa

- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kapuas
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya.